



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT.BRI, berkedudukan di Jalan Prabu Geusan Ulun No.10 Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Florencia Ariani ES, Helga Reyalita, Muhamad Khaerudin dan Irfan Fathurrahman Zein Yahya Jabatan Pegawai PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca Sumedang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.13431.GS-KC-VI/MKR/07/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca BRI Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Terhadap

- I. **HIDAYAT**, lahir di Garut tanggal 18 Agustus 1968, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sukahurip, Rt 001 Rw 007, Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
- II. **AI ROMLAH**, lahir di Garut, tanggal 23 Juli 1967, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Sukahurip Rt 001 Rw 007, Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 1 dari 20



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

III. ALASAN PENGGUGAT

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi.

1. Kapan perjanjian dibuat ?

- Pada Hari Selasa, Tanggal 28 Bulan Maret Tahun 2023;

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023;

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Utang Piutang, dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta) dengan Jangka Waktu selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1386/Jatihurip atas nama Ai Romlah;

4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023, Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam KATEGORI MACET.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 2 dari 20



5. Berapa Kerugian yang diderita ?

- Rp. 100.251.665,- (Seratus Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);

6. Uraian lainnya :

- Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023 seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 3.819.045,- (Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), akibat pinjaman Para Tergugat menjadi Kredit Kategori Macet Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif, dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang sudah menjadi Kategori Kredit Macet tersebut;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 3.819.045,- (Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Puluh Lima Rupiah);

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1386/Jatihurip atas nama Ai Romlah.
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang Nomor 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta) dari Penggugat.

3. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

4. Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1386/Jatihurip atas nama Ai Romlah.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan.

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan I Nomor B.004/UD-4435/01/2024 tanggal 09 Januari 2024

9. Surat Peringatan II Nomor B.003/UD-4435/03/2024 tanggal 04 Maret 2024

10. Surat Peringatan III Nomor B.008/UD-4435/06/2024 tanggal 12 Juni 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 28 Oktober 2023.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1 B untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 100.251.665,- (Seratus Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1386/Jatihurip atas nama Ai Romlah yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Dusun Sukahurip Rt 001 Rw 007 , Desa Jatihurip , Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat , 45329 dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1386/Jatihurip atas nama Ai Romlah surat ukur nomor 10.16.02.10.01375 tanggal 28 November 2006, Luas 705 m2 (Tujuh Ratus Lima Meter Persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan pada tanggal 19 September 2024 dimana Penggugat telah datang menghadap diwakili oleh kuasanya di persidangan, namun para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Tergugat hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat, yang kemudian oleh Penggugat isinya dibenarkan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Utang Nomor SPH: 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3211181808680001 atas nama Hidayat dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3211186307670006 atas nama

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 7 dari 20



Ai Romlah, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1386 Propinsi Jawa Hawabar, Kabupayen Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Desa Jatihurip nama pemegang hak Ai Romlah, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Penerimaan penyerahan Agunan untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa menjual untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Nasabah, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat peringatan ke-1 tanggal 09 Januari 2024 kepada Hidayat, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat peringatan ke-1 tanggal 4 Maret 2024 kepada Hidayat, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat peringatan ke-1 tanggal 2 Juni 2024 kepada Hidayat, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Print Out Rekening Koran No.Rekening 44350102431305 atas nama Hidayat, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-11 hasil print out dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat, tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 8 dari 20



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Para tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada penggugat, yang mana Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023, yang mana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp3.819.045,- (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah) dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang dengan ketentuan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga, kemudian Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 28 Oktober 2023, sehingga pinjaman Para Tergugat yang menunggak yaitu sisa pokok pinjaman sebesar Rp85.352.819,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp14.898.846,- (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) sehingga total kewajiban sebesar Rp100.251.665,- (seratus juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang mana untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan Sertifikat Hak Milik No 1386 atas nama Ai Romlah, yang mana hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 9 dari 20



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-11 berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya atau berupa asli print out serta bukti- bukti surat tersebut sudah bermaterai tanpa menghadirkan saksi-saksi, sehingga secara yuridis formal bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat digunakan untuk membuktikan, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan, sebagaimana kaidah dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut Hakim menilai Apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap penggugat ?, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, syarat-syarat sah suatu persetujuan (perjanjian) adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11, telah dibuat oleh para pihak yaitu penggugat dan Para Tergugat dengan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 10 dari 20



memperhatikan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (*debitor*) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal1239 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa para Tergugat mengakui telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023, yang mana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp3.819.045,- (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah) dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang dengan ketentuan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga, kemudian para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 28 Oktober 2023, sehingga pinjaman Para Tergugat yang menunggak yaitu sisa pokok pinjaman sebesar Rp85.352.819,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp14.898.846,- (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 11 dari 20



delapan ratus empat puluh enam rupiah) sehingga total kewajiban sebesar Rp100.251.665,- (seratus juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang mana untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan Sertifikat Hak Milik No 1386 atas nama Ai Romlah, yang mana hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menjadi terbukti bahwa Para Tergugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini Para Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian utang yang dibuat oleh penggugat dan Para Tergugat, sehingga Para Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178/189 ayat (2) HIR/Rbg. Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagaimana terurai dibawah ini :

Tentang Petitum Pertama :

Menimbang, bahwa untuk menentukan status petitum ini masih tergantung dengan petitum lainnya karenanya Hakim Pengadilan Negeri akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum–petitum lainnya;

Tentang Petitum Kedua :

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat menuntut untuk menyatakan bahwa Bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara agar suatu perjanjian dinyatakan sah maka harus memenuhi keempat syarat sah perjanjian yaitu :

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 12 dari 20



4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Menimbang, bahwa terhadap suatu perjanjian dikenal asas konsensualisme dimana para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Penerapan asas konsensualisme menjelaskan persesuaian kehendak yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat pertama dalam perjanjian yaitu kesepakatan;

Menimbang, bahwa konsensual artinya perjanjian itu terjadi ketika kedua belah pihak ada kata sepakat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi perjanjian yang dimaksudkan. Asas ini menekankan perjanjian pada bentuk kesepakatan sebagai sumber utama;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengakui adanya kesepakatan yang telah diambil antara Penggugat dan Para Tergugat serta Para Tergugat tidak membantah Bukti P-1 dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa "*suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu*" sehingga terhadap Bukti P-1 dalam perkara *a quo* Hakim berpandangan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sehingga terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Ketiga :

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat menuntut agar menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti surat nyata bahwa para tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya walaupun sudah ada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Bukti P-7, Surat Peringatan I Nomor B.004/UD-4435/01/2024 tanggal 09 Januari 2024 berdasarkan Bukti P-8, Surat Peringatan II Nomor B.003/UD-4435/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 berdasarkan Bukti P-9 dan Surat Peringatan III Nomor B.008/UD-4435/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 Berdasarkan Bukti P-10, sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Bukti P-1, yang mana Pokok pinjaman berikut bunganya seharusnya dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 28 Oktober 2023, sehingga pinjaman Para Tergugat yang menunggak yaitu sisa pokok pinjaman sebesar Rp85.352.819,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp14.898.846,- (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dengan total kewajiban sebesar Rp100.251.665,- (seratus juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang mana untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan Sertifikat Hak Milik No 1386 atas nama Ai Romlah berdasarkan P-4 yang mana hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan hutang yang di dalilkan oleh Penggugat telah di akui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat dimana Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Bukti P-1 sehingga sudah memenuhi salah satu kriteria wanprestasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap Petitum ini patut dikabulkan;

Tentang Petitum Keempat :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Penggugat menuntut agar Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh sisa kewajiban kredit sisa pokok pinjaman sebesar Rp85.352.819,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp14.898.846,- (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) sehingga total kewajiban sebesar Rp100.251.665,- (seratus juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1386/Jatihurip atas nama Ai Romlah yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon untuk mengakui hutang-piutang Para Tergugat dan permohonan pelelangan yang diajukan oleh Pengugat merupakan hal yang berbeda maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan petitum Penggugat secara terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya walaupun sudah ada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) berdasarkan Bukti P-7, Surat Peringatan I Nomor B.004/UD-4435/01/2024 tanggal 09 Januari 2024 berdasarkan Bukti P-8, Surat Peringatan II Nomor B.003/UD-4435/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 berdasarkan Bukti P-9 dan Surat Peringatan III Nomor B.008/UD-4435/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 Berdasarkan Bukti P-10, sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Bukti P-1;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 28 Oktober 2023, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp100.251.665,- (seratus juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang mana untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 15 dari 20



agunan dengan Sertifikat Hak Milik No 1386 atas nama Ai Romlah yang mana hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melunasi hutangnya, oleh karena itu terhadap Petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat juga bermohon terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, hal ini perlu prosedur dan mekanisme tersendiri yang salah satu syarat lelang adalah harus dilaksanakan dihadapan pejabat lelang, oleh karena gugatan ini adalah gugatan sederhana, yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 2 tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dinyatakan dalam pasal 31 ayat 2 dilaksanakan secara sederhana pula, berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk mengabulkan hal tersebut maka terhadap petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian petitum ini dikabulkan sehingga terhadap petitum ini haruslah dinyatakan dikabulkan Sebagian;

Tentang Petitum Kelima :

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat menuntut agar menghukum Para Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Dusun Sukahurip Rt 001 Rw 007 , Desa Jatihurip , Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat , 45329 dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1386/Jatihurip atas nama Ai Romlah surat ukur nomor 10.16.02.10.01375 tanggal 28 November 2006, Luas 705 m2 (Tujuh Ratus Lima Meter Persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Bukti P-4 dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap upaya pengosongan objek agunan tanah dan/atau bangunan haruslah menggunakan prosedur eksekusi ataupun bersumber dari hubungan hukum sengketa kepemilikan dan oleh karena gugatan ini adalah gugatan sederhana, yang diatur dalam Perma

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 2 tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dinyatakan dalam pasal 31 ayat 2 Putusan yang pada dasarnya memiliki sifat yang sederhana pula sehingga Pengadilan Negeri tidak dapat mengabulkan hal tersebut, maka terhadap petitum ini harus ditolak;

Tentang Petitum Keenam :

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV mengatur bahwa "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*" sehingga terhadap ganti rugi sejumlah uang tidak dapat dijatuhkan uang paksa (dwangsom);

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 mengatur bahwa *tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang dalam petitumnya Penggugat meminta pembayaran sejumlah uang dan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan berdasar tentang perhitungan uang paksa yang dimintakan dalam perkara *a quo* maka terhadap petitum beralasan hukum untuk ditolak.

Tentang Petitum Ketujuh :

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 17 dari 20



Menimbang, bahwa karena petitum ke 4 dan ke 5 ditolak oleh hakim sehingga tidak ada suatu urgensi yang menyebabkan petitum ini harus dipertimbangkan untuk dikabulkan sehingga terhadap petitum ini harus ditolak;

Tentang Petitum Kedelapan:

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat menuntut agar Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan ini penggugat mohon untuk menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka berdasarkan Pasal 181 HIR menyatakan *pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara*;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah disampaikan secara sah dan diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan serta Penggugat dan para Tergugat telah diberi kesempatan untuk melakukan perdamaian sebelum Putusan ini di ucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat terdapat beberapa kalimat dan/atau kata yang dapat menimbulkan multitafsir

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Hakim diperlukan perbaikan redaksional yang tidak merubah makna dari petitum tersebut yang mana perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar gugatan ini;

Mengingat, pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 101374949/4435/03/23 tanggal 28 Maret 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pokok pinjaman sebesar Rp85.352.819,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp14.898.846,- (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) sehingga total kewajiban sebesar Rp100.251.665,- (seratus juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, 17 Oktober 2024 oleh Lidya Da Vida, S.H.,M.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 04 September 2024 Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Smd, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Dede Jamhur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan Putusan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dede Jamhur, S.H.

Lidya Da Vida, S.H.,M.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp .30.000.-
2. Biaya Proses	Rp .75.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.100.000.-
4. PNBPN Relas Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000.-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000.- +</u>
Jumlah	Rp.225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25 Pdt.G.S/2024/PN Smd Halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)